

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Alasan yang Mendasari Terjadinya Pembatalan Perkawinan (Annulment) bagi Umat Katolik Menurut Hukum Kanonik Gereja Katolik.

Pembatalan perkawinan merupakan mekanisme hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak pernah sah sejak awal (*void ab initio*), karena sejak awal terdapat cacat dalam syarat sahnya perkawinan. Secara umum, pembatalan perkawinan berbeda dengan perceraian, di mana perceraian memutuskan perkawinan yang sebelumnya sah, sedangkan pembatalan menyatakan bahwa perkawinan itu tidak sah sejak semula. Tujuan pembatalan adalah menegaskan kepastian hukum dan melindungi pihak-pihak yang tidak bersalah, baik dalam aspek keluarga maupun kepentingan harta dan anak, sekaligus menegaskan bahwa perkawinan hanya sah bila terpenuhi syarat-syarat materiil dan formil yang berlaku.

Konteks hukum nasional Indonesia dasar pembatalan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Secara khusus, Pasal 22 hingga Pasal 28 UU No. 1/1974 yang pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu perkawinan dapat dinyatakan batal apabila sejak awal tidak memenuhi syarat-syarat keabsahan sebagaimana ditentukan oleh undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa pembatalan perkawinan dalam hukum nasional

bukan dimaksudkan untuk mengakhiri perkawinan yang sah, melainkan untuk menyatakan bahwa perkawinan tersebut sejak semula mengandung cacat hukum.

Secara yuridis, Pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan norma dasar yang menegaskan bahwa ketidakpenuhan syarat materiil maupun formil dalam perkawinan mengakibatkan perkawinan tersebut tidak memiliki dasar keabsahan hukum. Ketentuan ini menempatkan pembatalan perkawinan sebagai mekanisme koreksi hukum terhadap perkawinan yang secara normatif tidak sah sejak awal. Selanjutnya, Pasal 23 dan Pasal 24 memperluas perlindungan kepentingan hukum dengan memberikan hak pengajuan pembatalan tidak hanya kepada para pihak dalam perkawinan, tetapi juga kepada pihak lain yang memiliki kepentingan hukum, serta dalam keadaan adanya ikatan perkawinan sebelumnya. Hal ini mencerminkan peran negara dalam menjaga ketertiban hukum dan mencegah terjadinya pelanggaran asas-asas dasar hukum perkawinan. Pasal 25 dan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap prinsip monogami serta cacat dalam prosedur pelaksanaan perkawinan, seperti tidak dipenuhinya ketentuan mengenai pejabat pencatat, wali nikah, atau saksi, dipandang sebagai cacat hukum yang bersifat esensial. Pembatalan perkawinan dalam konteks ini berfungsi sebagai sarana penegakan norma hukum perkawinan agar setiap perkawinan yang diakui negara benar-benar memenuhi syarat keabsahan secara hukum. Dengan demikian, pembatalan perkawinan tidak

hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga pada kepentingan hukum publik. Lebih lanjut, Pasal 27 menegaskan bahwa kebebasan kehendak (*free consent*) merupakan unsur fundamental dalam keabsahan perkawinan. Perkawinan yang dilangsungkan di bawah ancaman, paksaan, kekhilafan, atau penipuan mengandung cacat konsensus, sehingga secara yuridis dapat dimohonkan pembatalannya. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum perkawinan nasional menempatkan persetujuan bebas para pihak sebagai syarat esensial yang tidak dapat diabaikan dalam pembentukan ikatan perkawinan yang sah. Akibat hukum dari pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menegaskan bahwa putusan pembatalan bersifat deklaratif dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan. Namun demikian, hukum tetap memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut serta pihak ketiga yang beritikad baik. Ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara asas keabsahan hukum perkawinan dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan pihak yang tidak bersalah, guna menjamin keadilan dan kepastian hukum.

Berdasarkan rangkaian pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan dalam hukum nasional merupakan mekanisme hukum untuk menyatakan ketidaksahan perkawinan sejak awal (*void ab initio*) akibat adanya cacat hukum atau cacat kehendak. Konsep ini memiliki titik persamaan dengan konsep *annulment* dalam hukum kanonik Gereja Katolik, yang memandang perkawinan dengan cacat konsensus atau cacat

esensial sebagai perkawinan yang tidak pernah sah sejak semula. Sejalan dengan pendapat Prof. Subekti, pembatalan perkawinan terjadi apabila syarat-syarat esensial suatu perkawinan tidak terpenuhi, sehingga secara hukum perkawinan tersebut menjadi batal atau dapat dibatalkan. Pembatalan perkawinan (annulment) dalam Gereja Katolik merupakan penetapan bahwa suatu perkawinan tidak pernah sah sejak awal karena terdapat cacat mendasar dalam unsur pembentuk perkawinan. Analisis terhadap alasan-alasan pembatalan berfokus pada bagaimana Gereja menilai validitas sakramental, serta bagaimana hal tersebut berinteraksi dengan konsep pembatalan dalam hukum nasional. Dalam ajaran Kitab Suci, perkawinan dipahami sebagai kesatuan total yang mengandaikan kebebasan dan komitmen yang matang. “Keduanya menjadi satu daging”⁴⁸ mengandung unsur kesatuan yang lahir dari pilihan sadar dan kasih yang matang, bukan karena paksaan atau ketidakmampuan. Pandangan ini sejalan dengan prinsip konsensus bebas yang menjadi dasar penilaian validitas perkawinan dalam hukum Gereja.

Konteks umat Katolik, analisis terhadap alasan pembatalan harus memperhatikan dua sistem hukum yang berjalan secara paralel, yaitu Hukum Kanonik Gereja Katolik dan Hukum Nasional Indonesia. Keduanya sama-sama mengatur mengenai kondisi yang menyebabkan suatu perkawinan dapat dinyatakan tidak sah, meskipun memiliki dasar teologis dan yuridis yang berbeda. Pembahasan mengenai annulment perlu dikaitkan

⁴⁸ Kitab Suci, Kejadian 2:24

dengan dua kerangka teori yang digunakan peneliti Teori keluarga Talcott Parsons, yang melihat keluarga sebagai sistem sosial yang harus stabil dan berfungsi; dan Teori keadilan John Rawls, yang menekankan prinsip keadilan sebagai fairness melalui kebebasan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap individu yang dirugikan. Kedua teori ini memberikan landasan analitis untuk menilai apakah alasan-alasan yang diakui oleh hukum negara maupun Gereja benar-benar menjamin keadilan serta stabilitas institusi keluarga.

Analisis diarahkan untuk melihat sejauh mana ketentuan yang berlaku memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi umat Katolik yang menghadapi pembatalan perkawinan. Hubungan antara hukum Gereja Katolik dan hukum negara dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia, terutama mengenai alasan, prosedur, serta akibat hukum dari pembatalan perkawinan. Pluralisme hukum di Indonesia menempatkan umat Katolik dalam posisi yang harus menaati dua sistem hukum sekaligus, yaitu hukum agama dan hukum negara. Ketentuan Gereja sering kali tidak serta merta diakui oleh negara dan sebaliknya. Dalam konteks Indonesia yang menganut pluralisme hukum, umat Katolik berada dalam posisi harus menaati hukum Gereja dan hukum negara sekaligus. Oleh karena itu, analisis terhadap alasan pembatalan perkawinan menjadi penting untuk menilai apakah ketentuan hukum kanonik telah memberikan kepastian dan keadilan bagi umat Katolik, sekaligus tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum nasional.

Berdasarkan hasil penelitian kepustakaan, terdapat beberapa poin analitis utama yang menjelaskan alasan-alasan pembatalan perkawinan dalam hukum kanonik Gereja Katolik menurut *Codex Iuris Canonici* 1983 atau Kitab Hukum Kanonik beberapa alasan yang paling sering digunakan dalam pembatalan perkawinan antara lain:

a. Ketidakmampuan Subjektif Memberikan Konsensus Perkawinan yang Sah (Kanon 1095)

Kanon 1095 menyebutkan bahwa seseorang yang tidak mampu secara psikis atau emosional untuk memikul kewajiban hidup perkawinan tidak dapat memberikan persetujuan yang sah⁴⁹. Konteks hukum Gereja, kemampuan psikis ini mencakup aspek kedewasaan emosional, stabilitas kepribadian, serta kesiapan menjalani relasi jangka panjang. Dalam konteks pastoral di Indonesia, alasan ini sering muncul, terutama ketika salah satu pihak tidak mampu menjalankan komitmen perkawinan dari awal.⁵⁰

Ketidakmatangan psikis kerap menjadi alasan umum dalam permohonan annulment, terutama ketika sejak awal salah satu pihak menunjukkan ketidakmampuan mengelola konflik, ketidakstabilan emosional, atau ketergantungan berlebihan pada pihak lain. Ketidakmatangan ini sering kali menyebabkan hubungan rumah tangga tidak dapat berlangsung normal. Karena syarat sahnya sakramen adalah *consensus*, maka ketidakmampuan psikis dipandang menggugurkan

⁴⁹ Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1095

⁵⁰ Mgr. Yohanes Harun, *Pastoral Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Obor, 2015), hlm. 89.

keabsahan sejak awal. Psikolog Katolik maupun konselor keluarga sering dilibatkan dalam proses tribunal untuk menilai apakah ketidakmampuan tersebut sudah ada sebelum perkawinan dilangsungkan (*antecedent*), bukan muncul setelah perkawinan berjalan⁵¹

Perspektif teori keluarga Talcott Parsons, ketidakmampuan psikis mencerminkan kegagalan individu dalam menjalankan peran sosial sebagai suami atau istri. Keluarga sebagai sistem sosial menuntut stabilitas emosional, tanggung jawab, dan kemampuan menyelesaikan konflik. Ketika salah satu pihak tidak memiliki kapasitas tersebut sejak awal, maka sistem keluarga berpotensi mengalami disfungsi. Dari sudut pandang teori keadilan John Rawls, mengikat seseorang dalam perkawinan yang tidak mampu ia jalani secara rasional dan sadar merupakan bentuk ketidakadilan, karena individu tersebut kehilangan kebebasan dan kesempatan yang setara untuk menentukan kehidupannya. Oleh karena itu, pembatalan perkawinan berdasarkan Kanon 1095 dapat dipandang sebagai bentuk keadilan korektif.

b. Tidak Adanya Kehendak Bebas akibat Paksaan atau Ketakutan Berat (Kanon 1103)

Kanon 1103 menyatakan bahwa persetujuan yang diberikan di bawah tekanan, ancaman, atau ketakutan berat yang ditimbulkan secara eksternal sehingga seseorang tidak bebas dalam memilih pasangan dianggap tidak sah. Di Indonesia, kondisi ini sering terjadi dalam masyarakat tertentu yang masih menjunjung tinggi budaya keluarga besar. Desakan orang tua agar

⁵¹ Yohanes Suparta, *Hukum Perkawinan Gereja Katolik*, Kanisius, 2017, hlm. 112–113.

anak menikah demi menjaga kehormatan keluarga, tekanan karena kehamilan di luar nikah (*married by accident*), atau ancaman sosial menjadi contoh situasi ketakutan berat yang membuat persetujuan tidak bebas. Gereja Katolik menekankan bahwa persetujuan harus lahir dari kehendak bebas. Jika ada tekanan yang membuat kehendak tidak bebas, maka sakramen tidak pernah terjadi secara sah⁵²

Analisis ini sejalan dengan teori keadilan John Rawls yang menempatkan kebebasan sebagai prinsip dasar keadilan. Keputusan yang diambil di bawah tekanan tidak dapat dianggap sebagai pilihan rasional dan adil. Selain itu, menurut Parsons, perkawinan yang dibangun atas paksaan berpotensi menimbulkan ketidakstabilan emosional dan konflik peran dalam keluarga, sehingga mengganggu fungsi integratif keluarga. Dengan demikian, ketentuan Kanon 1103 tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga berfungsi melindungi stabilitas keluarga dan martabat pribadi.

c. Kekeliruan atau Penipuan mengenai Sifat Pribadi Pasangan (Kanon 1097–1098)

Kekeliruan mengenai identitas atau sifat esensial pasangan dapat membuat perkawinan tidak sah. Kekeliruan ini bisa berupa informasi penting yang disembunyikan atau dipalsukan misalnya:

1) Infertilitas (ketidakmampuan memperoleh keturunan)

Infertilitas merupakan kondisi medis yang menyebabkan seseorang tidak mampu memiliki keturunan. Dalam konteks anulasi, bukan

⁵² Ignatius Sumaryo, “*Kebebasan Kehendak dalam Perkawinan Katolik*,” Jurnal Hukum Kanonik Indonesia, Vol. 4 No. 2 (2018), hlm. 89.

infertilitas itu sendiri yang membatalkan perkawinan, tetapi ketidakterbukaan atau penipuan mengenai infertilitas sebelum menikah. Jika salah satu pihak mengetahui dirinya infertil namun menyembunyikannya, maka consent pasangan dianggap diberikan berdasarkan informasi yang tidak benar. Hal ini dipandang sebagai “error atau fraud mengenai kualitas pribadi yang esensial”, karena kemampuan untuk memiliki keturunan adalah aspek fundamental dalam hidup perkawinan Katolik.

2) Kecanduan alcohol/narkoba

Kecanduan merupakan kondisi psikologis dan perilaku yang mengganggu kemampuan seseorang untuk menjalani kehidupan perkawinan secara stabil. Jika kecanduan sudah terjadi sebelum perkawinan dan sengaja disembunyikan, Gereja menilai adanya *deceit* (penipuan) mengenai kondisi pribadi yang mempengaruhi kemampuan menjalankan kewajiban suami-istri. Kondisi kecanduan juga dapat mengurangi kemampuan untuk memberikan konsensus secara bebas dan matang, sehingga menjadi dasar yang sah untuk annulment.

3) Gangguan kepribadian berat (*severe personality disorder*)

Gangguan kepribadian seperti borderline, bipolar, antisosial, atau kepribadian paranoid dapat memengaruhi kemampuan seseorang untuk membangun hubungan yang stabil dan dewasa. Jika gangguan tersebut sudah ada sebelum perkawinan dan tidak diungkapkan, hal ini dapat menjadi bentuk kekeliruan mengenai sifat esensial pasangan. Gereja

memandang bahwa kualitas psikis yang sangat memengaruhi hubungan adalah bagian dari identitas pribadi yang harus diketahui oleh pasangan sebelum memberikan persetujuan pernikahan.

4) Tidak memiliki niat untuk setia atau berketurunan

Gereja Katolik menegaskan bahwa tujuan dan sifat perkawinan meliputi: unitas (Kesetiaan), Indisolubilitas, keterbukaan terhadap anak. Jika sejak awal salah satu pihak tidak berniat setia, tidak berniat membuka diri terhadap keturunan, atau tidak ingin hidup dalam relasi setara, maka konsensusnya dianggap cacat. Misalnya seseorang yang sejak awal berniat selingkuh, seseorang yang berkata “saya tidak mau punya anak selamanya”, seseorang yang berniat memperlakukan pasangan sebagai bawahan, bukan sebagai mitra. Ketidaksesuaian niat itu membuat persetujuan tidak sah secara kanonik.

5) Riwayat kriminal yang disembunyikan

Menyembunyikan masa lalu kriminal berat misalnya pemakaian narkoba, kekerasan, penipuan, atau tindak pidana lain dipandang sebagai penipuan mengenai sifat pribadi yang penting untuk diketahui oleh calon pasangan. Gereja memandang bahwa riwayat kriminal dapat memengaruhi moralitas, stabilitas emosional, kemampuan menjalani hidup bersama, dan rasa aman pasangan. Jika informasi ini sengaja ditutupi, consent pasangan dianggap tidak valid karena diberikan dalam keadaan keliru mengenai fakta substansial tentang pihak lain.

d. Tidak Adanya Niat terhadap Unsur Hakiki Perkawinan (*Simulatio Consensus*)

Perkawinan Katolik mensyaratkan adanya niat untuk setia, terbuka terhadap keturunan, dan membangun relasi yang setara. Apabila sejak awal salah satu pihak tidak memiliki niat tersebut, maka konsensus dianggap cacat⁵³. Misalnya, niat untuk tetap berselingkuh, menolak keturunan secara permanen, atau memperlakukan pasangan secara tidak setara. Analisis ini menunjukkan bahwa Gereja tidak memandang perkawinan semata-mata sebagai upacara formal, melainkan sebagai kesatuan kehendak dan tujuan hidup. Dalam kerangka Parsons, ketidaksesuaian niat ini akan mengganggu pembagian peran dan stabilitas keluarga. Sementara menurut Rawls, ketidakjujuran mengenai niat dasar perkawinan melanggar prinsip keadilan karena salah satu pihak dirugikan sejak awal

e. Adanya Halangan Perkawinan yang Bersifat Objektif (*Impediments*)

Halangan perkawinan seperti usia minimum, ikatan perkawinan sebelumnya (*ligamen*), impotensi permanen, atau hubungan darah tertentu merupakan alasan objektif yang menggugurkan kesahihan perkawinan apabila tidak ada dispensasi.⁵⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa Gereja menempatkan kepastian hukum dan ketertiban sakramental sebagai prinsip fundamental. Secara sosiologis, pengaturan halangan perkawinan bertujuan menjaga ketertiban dan stabilitas institusi keluarga. Parsons menilai bahwa

⁵³ Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1101

⁵⁴ Kitab Hukum Kanonik, Kanon 1083–1094.

aturan yang jelas diperlukan agar sistem sosial dapat berfungsi secara teratur. Dari sudut pandang keadilan Rawls, kepastian hukum juga merupakan bagian dari keadilan prosedural yang melindungi semua pihak secara setara.

Pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik pada hakikatnya bukan merupakan pemutusan ikatan perkawinan, melainkan pernyataan hukum bahwa suatu perkawinan tidak pernah sah sejak awal karena tidak terpenuhinya unsur esensial, terutama konsensus bebas dan kemampuan personal para pihak. Prinsip ini sejalan dengan Kanon 1060 Kitab Hukum Kanonik yang menyatakan bahwa setiap perkawinan dianggap sah sampai terbukti sebaliknya. Dengan demikian, annulment berfungsi sebagai mekanisme korektif untuk memulihkan keadilan bagi pihak yang dirugikan akibat cacat kehendak, paksaan, atau ketidakmampuan psikis yang telah ada sebelum perkawinan dilangsungkan. Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, mekanisme ini mencerminkan keadilan sebagai *fairness*, karena Gereja tidak membiarkan individu terikat dalam institusi yang sejak awal tidak lahir dari persetujuan bebas dan rasional. Sementara itu, dari sudut pandang teori keluarga Talcott Parsons, pengakuan atas ketidaksahan perkawinan bertujuan menjaga keberfungsian institusi keluarga agar struktur keluarga yang diakui secara sosial dan religius benar-benar mampu menjalankan peran dan fungsi dasarnya secara stabil

B. Analisis Konsekuensi hukum akibat pembatalan perkawinan khususnya terhadap harta bersama dan hak asuh anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah.

Pembatalan perkawinan (annulment) dalam Gereja Katolik tidak hanya berhenti pada penetapan bahwa suatu perkawinan tidak sah sejak awal, tetapi juga menimbulkan berbagai konsekuensi hukum yang harus dipahami secara komprehensif. Konsekuensi tersebut muncul karena umat Katolik di Indonesia berada dalam sistem pluralisme hukum, di mana hukum Gereja Katolik dan hukum nasional Indonesia berjalan secara paralel. Analisis konsekuensi pembatalan perkawinan perlu dilakukan dengan melihat bagaimana putusan Tribunal Gereja berinteraksi dengan ketentuan hukum negara, khususnya terkait prosedur, sanksi, harta bersama, dan hak asuh anak.

1. Prosedur Pembatalan Perkawinan dalam Tribunal Gereja Katolik

Prosedur pembatalan perkawinan (annulment) dalam Gereja Katolik dilaksanakan melalui Tribunal Gerejawi sesuai dengan ketentuan Codex Iuris Canonici 1983 (Kitab Hukum Kanonik). Proses ini bertujuan untuk menilai apakah sejak awal telah terdapat cacat mendasar dalam pembentukan konsensus perkawinan, sehingga perkawinan tersebut tidak sah sejak semula (*invalid ab initio*).⁵⁵ Secara sistematis, tahapan prosedur pembatalan perkawinan di Tribunal Gereja dapat dijelaskan sebagai berikut:

⁵⁵ Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1060

a. Pengajuan Permohonan (*Libellus*)

Proses pembatalan perkawinan diawali dengan pengajuan permohonan tertulis (*libellus*) oleh salah satu pihak kepada Tribunal Gereja yang berwenang. Permohonan ini harus memuat identitas para pihak, riwayat singkat perkawinan, serta alasan-alasan hukum kanonik yang dijadikan dasar permohonan pembatalan. Pengajuan *libellus* menjadi syarat awal agar perkara dapat diperiksa secara yudisial oleh Tribunal.⁵⁶

b. Pemeriksaan Awal Permohonan

Tribunal melakukan pemeriksaan awal terhadap permohonan untuk menilai kelengkapan dan kelayakan syarat formil maupun materiil. Apabila permohonan dinilai memenuhi ketentuan hukum kanonik, Tribunal menerima perkara dan memberitahukan kepada para pihak bahwa perkara akan diproses lebih lanjut.

c. Penetapan Formula Keraguan (*Dubium*)

Setelah permohonan diterima, Tribunal menetapkan formula keraguan (*dubium*), yaitu rumusan pokok persoalan hukum yang akan diperiksa, misalnya: apakah perkawinan tersebut sah atau tidak menurut hukum kanonik. Penetapan *dubium* menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan perkara pembatalan perkawinan.

⁵⁶ Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1674–1676.

d. Pengumpulan Alat Bukti

Pada tahap pemeriksaan, Tribunal mengumpulkan alat bukti yang relevan, yang meliputi:

- 1) Keterangan para pihak
- 2) Kesaksian saksi
- 3) Dokumen pendukung, seperti surat nikah Gereja dan dokumen pastoral
- 4) Pendapat ahli, khususnya psikolog atau psikiater, apabila perkara berkaitan dengan ketidakmampuan psikis sebagaimana diatur dalam Kanon 1095.

Tahap pembuktian ini bertujuan untuk memperoleh kepastian moral (*moral certitude*) mengenai ada atau tidaknya cacat kesepakatan perkawinan

e. Peran Defensor Vinculi (Pembela Ikatan Perkawinan)

Dalam setiap perkara pembatalan perkawinan, Defensor Vinculi wajib dilibatkan. Tugas Defensor Vinculi adalah mengajukan argumentasi hukum untuk mempertahankan keabsahan perkawinan. Kehadiran Defensor Vinculi mencerminkan asas *favore iuris*, yaitu bahwa setiap perkawinan pada dasarnya harus dianggap sah sampai terbukti sebaliknya.⁵⁷

⁵⁷ Martasudjita, *Sakramen Perkawinan dalam Gereja Katolik*, Yogyakarta: Kanisius, 2011, hlm. 189.

f. Pemeriksaan dan Penilaian oleh Hakim Tribunal

Para hakim Tribunal menilai seluruh fakta dan alat bukti berdasarkan ketentuan hukum kanonik. Penilaian difokuskan pada apakah cacat konsensus atau ketidakterpenuhinya unsur esensial perkawinan telah terbukti ada sejak sebelum atau pada saat perkawinan dilangsungkan (*antecedent*). Dalam tahap ini, hakim harus mencapai tingkat keyakinan moral sebelum menjatuhkan putusan.

g. Putusan Tribunal (*Sententia*)

Berdasarkan hasil pemeriksaan, Tribunal menjatuhkan putusan (*sententia*) yang menyatakan: perkawinan tidak sah sejak awal (*nullitas matrimonii*) atau perkawinan tetap sah menurut hukum kanonik. Putusan ini merupakan penetapan yudisial yang bersifat deklaratif, bukan konstitutif.

h. Sifat dan Akibat Putusan Tribunal

Putusan pembatalan perkawinan bersifat deklaratif, yaitu menyatakan bahwa perkawinan tersebut sejak awal tidak pernah sah menurut hukum Gereja Katolik. Putusan Tribunal hanya berlaku dalam lingkup hukum Gereja dan tidak secara otomatis menimbulkan akibat hukum dalam hukum nasional Indonesia. Oleh karena itu, pengakuan keperdataan atas status perkawinan

tetap harus ditempuh melalui mekanisme hukum negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁸

Prosedur pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik sepenuhnya diatur dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Kitab Hukum Kanonik (Codex Iuris Canonici). Hal ini secara tegas diatur dalam Kanon 1671 sampai dengan Kanon 1691 KHK, yang mengatur kewenangan Tribunal Gerejawi dalam menangani perkara pembatalan perkawinan, tata cara pengajuan gugatan, proses pemeriksaan perkara, hingga penjatuhan putusan mengenai sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pengaturan tersebut memberikan landasan yuridis yang jelas dan sistematis, sehingga pembatalan perkawinan tidak dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui proses peradilan gerejawi yang menjunjung tinggi asas keadilan, kepastian hukum, serta perlindungan terhadap hak dan martabat para pihak. Oleh karena itu, setiap pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik wajib mengikuti norma-norma hukum kanonik sebagaimana ditetapkan dalam Kitab Hukum Kanonik.

2. Ketidadaan Sanksi dalam Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Kanonik

Pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik pada prinsipnya tidak dimaksudkan sebagai bentuk sanksi atau penghukuman terhadap para pihak. Hukum kanonik memandang pembatalan sebagai sarana untuk menemukan kebenaran hukum mengenai validitas perkawinan, bukan

⁵⁸ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2003, hlm. 41; bandingkan dengan ketentuan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

untuk menilai kesalahan moral seseorang. Oleh karena itu, dalam banyak perkara pembatalan perkawinan tidak disertai dengan sanksi kanonik⁵⁹. Namun demikian, apabila terbukti bahwa salah satu pihak bertindak dengan itikad buruk, seperti melakukan penipuan serius atau dengan sengaja menyembunyikan keadaan yang secara substansial memengaruhi kehidupan perkawinan, Tribunal dapat menetapkan pembatasan tertentu. Pembatasan tersebut misalnya berupa larangan sementara untuk melangsungkan perkawinan baru sebelum terpenuhinya syarat pastoral tertentu. Ketentuan ini menunjukkan bahwa Gereja lebih mengutamakan perlindungan terhadap martabat perkawinan dan keadilan substantif bagi pihak yang dirugikan.

3. Analisis Konsekuensi hukum akibat pembatalan perkawinan khususnya terhadap harta bersama

Pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik memiliki implikasi hukum yang berbeda dengan perceraian, khususnya dalam kaitannya dengan harta bersama. Dalam hukum kanonik, pembatalan perkawinan dipahami sebagai pernyataan bahwa suatu perkawinan tidak pernah sah sejak awal, sehingga secara yuridis tidak pernah melahirkan akibat hukum sebagaimana perkawinan yang sah. Konsekuensi ini berdampak langsung pada keberadaan harta bersama yang diperoleh selama hubungan perkawinan tersebut berlangsung.

⁵⁹ Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1077

Pembatalan perkawinan tidak dimaksudkan sebagai sanksi, melainkan sebagai deklarasi status hukum bahwa ikatan perkawinan tidak pernah terbentuk secara sah. Oleh karena itu, hukum Gereja tidak mengatur secara rinci mengenai pembagian harta bersama sebagaimana dikenal dalam hukum perdata nasional. Gereja lebih menekankan aspek moral dan pastoral, yaitu keadilan dan itikad baik para pihak yang telah hidup bersama dalam jangka waktu tertentu⁶⁰ Hukum nasional Indonesia, meskipun suatu perkawinan dapat dibatalkan, akibat hukum yang telah timbul selama perkawinan tidak serta-merta dihapuskan, khususnya yang berkaitan dengan harta kekayaan. Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap akibat-akibat hukum tertentu, sepanjang para pihak bertindak dengan itikad baik. Dengan demikian, harta yang diperoleh selama perkawinan pada umumnya tetap dipandang sebagai hasil hubungan hukum yang nyata, meskipun perkawinan tersebut kemudian dinyatakan tidak sah⁶¹

Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional Indonesia lebih mengedepankan asas perlindungan hukum dan keadilan substantif. Negara berupaya mencegah terjadinya ketidakadilan, khususnya terhadap pihak yang telah beritikad baik dan menggantungkan kehidupan ekonominya pada ikatan perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, harta

⁶⁰ Frans Magnis-Suseno, *Etika Dasar: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Kanisius, Yogyakarta, 2015.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

bersama tidak semata-mata dilihat sebagai konsekuensi sah atau tidak sahnya perkawinan, melainkan sebagai hasil kerja sama faktual antara suami dan istri selama hidup bersama⁶² Apabila pembatalan perkawinan disebabkan oleh kesalahan atau itikad tidak baik salah satu pihak, misalnya penipuan atau menyembunyikan keadaan penting sebelum perkawinan, maka analisis pembagian harta bersama dapat mempertimbangkan asas keadilan dan kepatutan. Hukum nasional membuka ruang bagi hakim untuk menilai kontribusi dan itikad baik masing-masing pihak, sehingga pembagian harta tidak dilakukan secara mekanis, tetapi berdasarkan pertimbangan yang adil⁶³

Dalam perspektif teori keadilan John Rawls, pengaturan harta bersama pasca pembatalan perkawinan mencerminkan prinsip (*justice as fairness*), yaitu upaya melindungi pihak yang berada dalam posisi lebih lemah agar tidak dirugikan oleh keputusan hukum. Negara, dalam hal ini, berperan menjamin bahwa pembatalan perkawinan tidak menjadi alat untuk menghilangkan hak ekonomi pihak tertentu secara sepihak. Prinsip ini sejalan dengan tujuan hukum nasional untuk mewujudkan keadilan sosial dalam keluarga. Melalui teori keluarga Talcott Parsons, pengaturan harta bersama pasca pembatalan perkawinan merupakan upaya menjaga stabilitas sistem sosial, meskipun institusi perkawinan dinyatakan tidak

⁶² M. Yahya Harahap, *Hukum Perkawinan Nasional*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016

⁶³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.

sah. Harta bersama dipandang sebagai hasil fungsi ekonomi keluarga yang telah berjalan, sehingga penghapusannya secara total justru berpotensi menimbulkan disfungsi sosial dan konflik baru. Oleh karena itu, hukum nasional mengambil posisi moderat dengan tetap mengakui akibat ekonomi yang telah terjadi.

Konsekuensi hukum pembatalan perkawinan terhadap harta bersama menunjukkan adanya perbedaan pendekatan antara hukum kanonik dan hukum nasional. Hukum Gereja tidak menitikberatkan pada aspek pembagian harta, sedangkan hukum nasional secara tegas memberikan perlindungan terhadap akibat ekonomi perkawinan demi menjamin keadilan dan kepastian hukum. Perbedaan ini menegaskan pentingnya pemahaman yang komprehensif bagi umat Katolik agar tidak hanya mengandalkan putusan Gereja, tetapi juga menempuh mekanisme hukum negara dalam penyelesaian akibat keperdataan dari pembatalan perkawinan. Putusan pembatalan perkawinan (*annulment*) yang dikeluarkan oleh Tribunal Gereja Katolik pada dasarnya hanya berlaku dalam lingkup hukum Gereja dan bersifat deklaratif, yaitu menyatakan bahwa suatu perkawinan tidak sah sejak awal menurut hukum kanonik. Namun demikian, putusan tersebut tidak serta-merta menimbulkan akibat hukum dalam ranah hukum nasional Indonesia, khususnya terkait dengan hak dan kewajiban keperdataan para pihak. Dalam sistem hukum Indonesia, setiap perubahan atau penghapusan status perkawinan serta akibat hukumnya, seperti pembagian harta bersama, kedudukan hukum

anak, dan pencatatan administrasi sipil, hanya dapat dilakukan berdasarkan putusan lembaga peradilan negara. Oleh karena itu, bagi umat Katolik yang perkawinannya telah dinyatakan tidak sah oleh Tribunal Gereja, pengajuan perkara ke Pengadilan Negeri tetap diperlukan guna memperoleh kepastian dan perlindungan hukum atas hak-hak keperdataan para pihak. Hal ini menunjukkan bahwa keberlakuan hukum Gereja dan hukum negara berjalan secara paralel, sehingga pemenuhan aspek religius melalui annulment harus dilengkapi dengan proses yudisial negara agar memiliki kekuatan hukum mengikat secara keperdataan.

3. Analisis Konsekuensi hukum akibat pembatalan perkawinan khususnya terhadap hak asuh anak yang dihasilkan dari perkawinan yang dinyatakan tidak sah.

Pembatalan perkawinan tidak serta-merta menghilangkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Hukum nasional Indonesia secara tegas menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas utama, terlepas dari sah atau tidak sahnya perkawinan orang tuanya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa pembatalan perkawinan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.⁶⁴ Ketentuan ini menunjukkan bahwa

⁶⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

anak tetap memperoleh perlindungan hukum dan tidak boleh dirugikan akibat cacat hukum yang terjadi dalam perkawinan orang tuanya.

Dalam konteks hak asuh anak, pembatalan perkawinan tidak secara otomatis menentukan kepada siapa hak asuh diberikan. Penentuan hak asuh harus dilakukan melalui putusan pengadilan dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Prinsip ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas pengasuhan, pemeliharaan, dan perlindungan demi tumbuh kembangnya secara optimal⁶⁵. Oleh karena itu, meskipun perkawinan orang tua dinyatakan batal, kedua orang tua tetap memiliki tanggung jawab hukum terhadap anak, baik dalam hal pemeliharaan maupun pendidikan. Secara yuridis, kewenangan untuk menetapkan hak asuh anak berada pada pengadilan negara, bukan pada Tribunal Gerejawi. Putusan pembatalan perkawinan dalam Gereja Katolik bersifat deklaratif dan hanya berlaku dalam lingkup hukum kanonik. Akibat keperdataan, termasuk hak asuh anak, tetap harus dimohonkan melalui Pengadilan Negeri agar memperoleh kepastian hukum dalam sistem hukum nasional⁶⁶. Hal ini menegaskan adanya pemisahan kewenangan antara hukum Gereja dan hukum negara dalam konteks pluralisme hukum di Indonesia.

⁶⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 2 dan Pasal 26.

⁶⁶ R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, 2005, hlm. 49–50.

Teori keluarga Talcott Parsons, anak merupakan bagian dari sistem sosial keluarga yang harus tetap dilindungi meskipun struktur perkawinan orang tua mengalami perubahan. Pembatalan perkawinan berpotensi mengganggu stabilitas keluarga, sehingga campur tangan negara melalui pengaturan hak asuh menjadi penting untuk menjaga fungsi keluarga, khususnya fungsi perlindungan dan sosialisasi terhadap anak.⁶⁷ Negara bertindak untuk memastikan bahwa perubahan status perkawinan tidak menimbulkan disfungsi sosial yang merugikan anak.

Dapat dianalisis bahwa pembatalan perkawinan tidak menghapus hak keperdataan anak maupun kewajiban orang tua terhadap anak. Hak asuh anak tetap harus ditetapkan berdasarkan putusan pengadilan negara dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, sehingga hukum nasional berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap anak dari dampak negatif pembatalan perkawinan.

Contoh Amar Putusan Pembatalan perkawiana Kristen:

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 176/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 9 Oktober 2014 antara Ginting Welly Suryanto *dan* Putri Permata Dewi, amar putusan menegaskan bahwa meskipun pasangan telah bercerai secara sipil, secara Gereja Katolik mereka tetap dianggap sebagai suami istri sampai dilakukan pembatalan perkawinan di pengadilan gereja. Amar putusan menjelaskan prosedur pembatalan gerejani, yaitu para pihak harus datang ke pastor paroki untuk menyiapkan

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Keluarga*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014, hlm. 87.

dokumentasi dan menilai apakah terdapat alasan yang cukup untuk diajukan ke pengadilan gereja. Putusan menekankan bahwa untuk menikah lagi secara Katolik, perkawinan pertama harus dibatalkan terlebih dahulu di pengadilan gereja; apabila alasan yang diajukan tidak cukup, pasangan tidak diperbolehkan menikah secara Katolik. Selanjutnya, putusan juga menyinggung hak dan kewajiban terhadap anak, termasuk pemeliharaan dan biaya pendidikan, yang tetap diatur oleh pengadilan negara bila salah satu pihak tidak mampu. Amar putusan menyatakan bahwa pembatalan perkawinan gerejani adalah jalan terbaik demi kebaikan bersama para pihak dan anak-anak, serta untuk menghindari kesengsaraan lebih besar. Dengan demikian, setelah pembatalan di pengadilan gereja selesai, status pasangan otomatis menjadi lajang, sehingga keduanya dapat menikah lagi secara sah menurut hukum Katolik, sementara hak-hak anak dan kewajiban terkait harta tetap dilindungi menurut hukum nasional ⁶⁸

4. Dampak Sipil dan Status Perkawinan Setelah Pembatalan Gereja

Pembatalan perkawinan (annulment) dalam Gereja Katolik bersifat deklaratif, yaitu menyatakan bahwa perkawinan sejak awal tidak pernah sah menurut hukum kanonik. Meskipun demikian, putusan ini tidak otomatis memengaruhi status sipil pasangan menurut hukum nasional Indonesia. Untuk memperoleh kepastian hukum dalam ranah sipil, umat Katolik yang perkawinannya telah dibatalkan di Gereja tetap harus mencatatkan status mereka di catatan sipil melalui Pengadilan Negeri. Apabila tidak dicatatkan,

⁶⁸ <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=gerejani> diakses pada 05 Januari 2026

maka secara administrasi negara mereka masih dianggap menikah, sehingga dapat menimbulkan komplikasi hukum, misalnya dalam pengurusan hak harta bersama atau dokumen identitas sipil⁶⁹. Hal ini menegaskan perlunya sinkronisasi antara hukum Gereja dan hukum negara agar hak-hak keperdataan tetap terlindungi. Dalam konteks hak sipil, pembatalan Gereja tidak membatalkan catatan perkawinan sipil secara otomatis, karena catatan sipil merupakan dasar hukum negara untuk mengakui status perkawinan.

⁶⁹Oleh karena itu, meskipun Tribunal Gereja menyatakan perkawinan tidak sah, pasangan tetap harus melalui prosedur yudisial di pengadilan negeri agar status sipil mereka diperbarui. Tanpa mekanisme ini, status mereka secara hukum nasional tetap terikat dalam perkawinan, yang dapat menimbulkan masalah jika salah satu pihak ingin menikah lagi secara sipil atau mengurus hak keperdataan seperti harta dan hak asuh anak. Ketika salah satu pihak, misalnya suami, menikah lagi secara sipil sebelum pembatalan Gereja dilaksanakan, sementara istri belum membatalkan perkawinan di Gereja.

Dalam hukum kanonik, perkawinan pertama tetap dianggap sah sampai putusan annulment dijatuhkan, sehingga pernikahan kedua tidak sah menurut Gereja dan pihak tersebut tidak dapat menikah lagi secara Katolik.

⁷⁰Namun, menurut hukum nasional, pernikahan sipil kedua tetap sah, karena sistem hukum negara mengakui pernikahan berdasarkan pencatatan sipil dan

⁶⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19–28.

⁷⁰ Kitab Hukum Kanonik 1983, Kanon 1060 dan 1674–1676,

tidak menilai ikatan sakramental. Situasi ini dapat menimbulkan konflik status, terutama jika salah satu pihak ingin menempuh jalur hukum untuk pembatalan hak-hak keperdataan atau hak asuh anak⁷¹. Sengketa hukum yang dikaji dalam penelitian ini berkaitan dengan perbedaan konsekuensi yuridis antara pembatalan perkawinan menurut hukum Gereja dan pengakuannya dalam hukum negara. Permasalahan timbul ketika suatu perkawinan telah dinyatakan batal oleh tribunal Gereja, namun secara hukum negara masih tercatat sebagai perkawinan yang sah. Kondisi ini menimbulkan sengketa hukum mengenai status perkawinan para pihak dalam dokumen kependudukan yang hanya dapat diubah melalui putusan pengadilan negara. Oleh karena itu, meskipun secara kanonik para pihak telah dinyatakan tidak terikat perkawinan, secara yuridis nasional mereka masih dianggap sebagai suami-istri sampai adanya putusan dari Pengadilan Negeri. Dengan demikian, pembatalan Gereja perlu diikuti pencatatan di catatan sipil agar status hukum sipil dan sakramental konsisten, serta hak-hak keperdataan dan hak anak dapat terlindungi secara penuh.

⁷¹ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor 176/Pdt.G/2014/PN.JKT.TIM tanggal 9 Oktober 2014 antara Ginting Welly Suryanto dan Putri Permata Dewi.
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html?q=gerejani> diakses pada 05 Januari 2026